



Banyak yang Tak Sesuai dengan Aturan



MIPTAHUDIN/RADAR BALI

TAK SESUAI PERWALI: LED TV di Jalan Dewi Sartika Denpasar bentuknya tak sesuai dengan Perwali soal reklame.

Penataan Reklame di Denpasar

DENPASAR - Dengan turunnya realisasi pajak reklame Kota Denpasar dari Rp 9,6 miliar pada tahun 2013 ke Rp 1,6 miliar pada tahun 2014 mengundang banyak pertanyaan. Bahkan, dikatakan sangat jauh dari keadaan-keadaan sebelumnya yang terus mengalami kenaikan.

Dari beberapa sumber koran ini menyebutkan, beberapa titik penempatan lokasi banyak yang bermasalah jika mengacu pada Perwali Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar serta Keputusan Wali Kota Denpasar Nomor 188.45/568/HK/2014 tentang Penetapan Pola Penyebaran Peletakan Reklame dan Peletakan Titik Reklame di Kota Denpasar, yang kemudian mengatur juga lokasi titik penempatan reklame. Namun, tidak juga ditertibkan.

Penelusuran koran ini di lapangan melihat beberapa titik yang dijanjikan akan ditertibkan oleh DTRP Kota Denpasar bersama dengan Polisi PP Kota Denpasar tidak juga ditertibkan. Bahkan, banyak yang tidak sesuai dengan titik yang sudah ditentukan. Seperti pertigaan Jalan Sudirman-Waturenggong, serta Jalan Teuku Umar.

Misalnya saja LED TV di depan Matahari Mal tepatnya Jalan Dewi Sartika yang menyebutkan dalam Keputusan Wali Kota Denpasar Nomor 188.45/568/HK/2014 tersebut, orientasi dari keputusan tersebut adalah mestinya LED TV tersebut berbentuk vertikal, tapi kenyataannya berbentuk horizontal. "Hal-hal semacam ini sudah sangat melanggar. Apalagi yang saya tahu, berbeda ukuran saja pajaknya bisa berbeda. Apalagi ini orientasi sesuai keputusan wali kota berbeda dengan di lapangan,"

► *Baca Banyak... Hal 31*



Berdalih Dibangun Sebelum Perwali

■ BANYAK

Sambungan dari hal 21

ujar sumber yang enggan dikorbankan namanya, kemarin (9/4).

Tidak hanya itu. LED TV yang ada di atas pos polisi di simpang enam Jalan Teuku Umar juga bermasalah. Pasalnya, tempat yang rencananya akan diturunkan tersebut beberapa waktu lalu tidak kunjung diturunkan. "Sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari DTRP masalah tersebut," ucap sumber tepercaya ini.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Made Kusuma Diputra ketika dihubungi soal LED TV di Jalan Dewi Sartika depan Matahari Mal berkilah bahwa, itu dibangun sebelum diterbitkan Perwali Nomor 3 Tahun 2014. "Pada saat itu perizinan reklame masih ditangani Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar," kilahnya.

Ketika disinggung mengenai apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan Perwali yang terbaru saat ini, Kusuma Diputra berdalih pemilik LED TV tersebut baru menga-

jukan perpanjangan perizinan. "Kami akan proses dan kaji oleh tim reklame kami yang anggotanya dari beberapa SKPD setelah turun ke lapangan," kilahnya.

Menanggapi masalah tersebut, Wakil DPRD Kota Denpasar Wayan Mariana Wandhira didampingi Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Denpasar AA Susruta Ngurah Putra sangat menyayangkan hal tersebut. Sebab, secara langsung telah mempengaruhi pendapatan daerah soal reklame. Apalagi selama ini Kota Denpasar sudah mendapatkan pajak reklame yang cukup besar pada tahun 2012 yang jumlahnya mencapai Rp 17,3 miliar. "Sangat aneh jika saya melihat hal tersebut. Masak dari Rp 17,3 miliar turun menjadi Rp 1,6 miliar, kan lucu," ujar Wandhira.

Lain lagi dengan AA Susruta Ngurah Putra. Menurutnya, walaupun sempat terjadi moratorium pemberhentian sementara pemberian titik reklame, namun tidak menjadi alasan penerimaan reklame turun. Apalagi reklame yang dijanjikan

DTRP akan ditata ulang selama moratorium tersebut tidak pernah dilakukan selama tahun moratorium tersebut.

"Tidak ada tindakan penataan yang saya lihat selama moratorium. Dan, tak ada alasan, jika Perwali baru sudah turun, maka wajib mengikuti Perwali yang terbaru. Jika melanggar Perwali, maka wajib ditindak," tegasnya.

Tidak hanya itu, Susruta mempertanyakan juga aturan yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan-Reklame (IMB-R) yang menjadi dasar pemberian izin pelaksanaan penempatan reklame. Sementara eksekutif sendiri mengatakan IMB-R mengacu pada perda masalah IMB.

"Kok bisa ya mengacu ke Perda IMB, sementara dalam Perda IMB tidak dijelaskan masalah IMB-R. Kan sangat bertentangan dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Seharusnya kalau mau ada aturan peralihan seperti Perda Tata Ruang, atau kalau mau buat aturan berbeda yang khusus mengatur masalah IMB-R tersebut," imbuhnya. (hen/yes)

Edisi : Jumat, 10 April 2015

Hal : 31



Radar Bali

Ketika Winasa Diperiksa Selama Lima Jam dalam Dua Kasus

Langsung Sakit Saat Statusnya Jadi Tersangka Kasus Perdin

Meski saat ini sedang mendekati dalam tahanan, bukan berarti kasus hukum yang menimpa mantan bupati Jembrana I Gede Winasa berakhir. Kemarin (9/4) bupati Jembrana selama dua periode itu diperiksa secara maraton selama lima jam di Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara.

DONATUS OPENG, Negara

PEMERIKSAAN terhadap Winasa dilakukan mulai pukul 11.00, dan baru dihentikan sekitar pukul 16.00.



DONATUS OPENG/BALI EXPRESS

USAI DIPERIKSA: Winasa mengaku kelelahan setelah diperiksa selama lima jam di Kejari Negara, kemarin.

Itu pun karena Winasa mengaku sakit. Data yang berhasil dikumpulkan koran ini menyebutkan, Winasa tiba di Kantor Kejari Negara sekitar pukul 11.00 setelah dijemput tim penyidik dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Negara. Setelah tiba di kejari, ia langsung dihadapkan pada dua orang penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Gede Arthana dan Budi di ruangan Kajari Negara.

Kali ini Winasa diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian beasiswa kepada para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) dan Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (Stitna) tahun 2009 dan 2010 lalu. Ia diperiksa sebagai saksi atas dua tersangka lainnya, ■

► Baca **Langsung...** Hal 31

Edisi : Jumat, 10 April 2015

Hal : 21



Baru Dapat Dua Pertanyaan Kasus Perdin

■ LANGSUNG

Sambungan dari hal 21

mantan Kadis Dikporaparbud Jembrana I Nyoman Suryadi dan Anak Agung Gede Putrayasa.

Penyidik Kejati Bali Gede Artana usai pemeriksaan mengatakan, dalam pemeriksaan kemarin Winasa disodorkan 45 pertanyaan untuk seorang tersangka. Jadi, untuk dua tersangka dia harus menjawab 90 pertanyaan selama lima jam pemeriksaan. Pertanyaan ini diajukan berkaitan dengan proses pengajuan, seleksi dan pencairan beasiswa bagi para mahasiswa Stikes dan Stima yang saat itu masih bernaung di bawah Yayasan Tat Twan Asi milik Gede Winasa.

"Pertanyaan kami masih seputar proses pengajuan, seleksi, dan pencairan beasiswa kepada kedua perguruan tinggi tersebut selama tahun 2009-2010 lalu. Termasuk kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Jembrana untuk melaksanakan program tersebut," tegas Gede Artana kepada wartawan.

Hal itu dibenarkan Winasa usai diperiksa kemarin. Ia mengaku agak sakit setelah diperiksa selama lima jam di Kejari Negara. Meski begitu ia mampu menjawab sebanyak

45 pertanyaan untuk seorang tersangka dalam kasus korupsi pemberian beasiswa tersebut. Jadi, ia mengaku masih bisa menjawab 90 pertanyaan untuk dua tersangka dalam kasus korupsi yang sama.

Setelah diperiksa selama lima jam dalam kasus korupsi ini, Winasa akhirnya diperiksa lagi sebagai tersangka dalam kasus perjalanan dinas (perdin) tahun 2009-2010 di Pemkab Jembrana. Kalau dalam pemeriksaan sebelumnya Winasa tidak perlu didampingi kuasa hukum, dalam pemeriksaan kedua ia harus didampingi kuasa hukum karena diperiksa selaku tersangka.

"Namun baru mendapat dua pertanyaan, Winasa sudah mengaku sakit sehingga pemeriksaan harus ditunda. Itu sebabnya, pemeriksaan berikutnya akan dilakukan tanggal 16 April 2015. Kesepakatan ini dibuat bersama saat dilakukan penundaan pemeriksaan kemarin," kata Kajari Teguh Subroto.

Saat didampingi Kasi Pidsus Putu Sauca Arimbawa Tusan, Teguh Subroto mengatakan pemeriksaan terhadap Winasa sempat ditunda tiga kali karena Winasa belum bisa menuntun kuasa hukum. Karenanya

Kajari terpaksa menunjuk I Nengah Nurlaba mendampingi Winasa. Menurut Teguh, pemeriksaan ini merupakan kali pertama dilakukan dalam status Winasa sebagai tersangka. Teguh memastikan, dari pemeriksaan ini akan memunculkan tersangka baru dalam kasus perjalanan dinas di Pemkab Jembrana.

"Soal berapa banyak orang yang akan dijerat mendampingi Winasa sebagai tersangka, tergantung keterangan Winasa dalam pemeriksaan nanti. Yang penting Winasa tidak bakal sendiri menjadi tersangka dalam kasus perjalanan dinas yang merugikan keuangan negara Rp 600 juta lebih," katanya. (* / yes)



Radar Bali

Pengacara Ayu Sri Jilat Ludah Sendiri

Sebut Kliennya Tak Pernah Jadi Tersangka

DENPASAR - Tim jaksa kasus korupsi pengadaaan lahan Gunaksa akhirnya mengungkapkan soal status Gusti Ayu Sri Wahyuni yang sebelumnya sempat dinyatakan sebagai tersangka namun berubah jadi saksi. Kasi Intel Kejari Klungkung Suhadi mengatakan bahwa status Ayu Sri Wahyuni adalah saksi bukan tersangka. "Nggak benar itu. Ngawur pengacaranya

itu. Masak kliennya sendiri dikatakan sudah tersangka, kemudian dia mengaku berjuang untuk bisa jadi saksi lagi," ujar Suhadi.

Tapi, dia mengatakan sempat menerima surat panggilan sebagai tersangka? Tetap jaksa mengatakan tidak benar. "Tidak benar itu. Tidak benar itu. Itu hanya manuver pengacaranya biar seolah-olah bekerja sama dengan kliennya," sodoknya.

Suhadi tetap mengatakan bahwa tidak ada penetapan tersangka Sri Wahyuni

► Baca **Pengacara...** Hal 31



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

DENGARKAN SAKSI: Terdakwa Wayan Candra (kanan) mendengarkan keterangan saksi dari BPKP Wilayah Bali dan PPAK di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

Edisi : Jumat, 10 April 2015

Hal : 21



Saksi Kasus Candra Sebut Bank Teledor

■ PENGACARA

Sambungan dari hal 21

Yang ada Sri Wahyuni yang dipinjam namanya oleh Candra masih sebatas saksi.

Pengacara Sri Wahyuni, Nyoman Wisnu ketika dikonfirmasi malah "menjilat ludahnya" sendiri. Sebelumnya, dia mengatakan memang kliennya tersangka dalam kasus korupsi terkait mantan bupati Klungkung Wayan Candra. Lantaran sudah menerima surat pemanggilan sebagai tersangka. Dan, diubah dari tersangka menjadi saksi, setelah dia mengaku marah - marah di Kejari Klungkung. Namun, mengubah status ini tanpa SP3.

Kemarin ketika dikonfirmasi balik, malah mengatakan bahwa kliennya ini bukan tersangka. "Ndak, lalat - lalat," ungkapnya sambil cengengesan. Ralat apa lalat? "Ralat - ralat, saya jelaskan memang klien saya bukan tersangka. Memang masih saksi, sampai

saat ini masih saksi," kilahnya.

Kenapa sebelumnya bilang sudah tersangka, jadi saksi tanpa SP3? "Ya, tolong ralat ya, memang benar masih saksi. Saya sampai ditelepon sama jaksa di Klungkung," kilahnya lagi. Dia juga mengatakan kalau kasihan dengan jaksa di Klungkung, setelah dia membuka kalau kliennya tersangka. "Saya kasihan dengan tim jaksanya, tolong ralat, ya. Klien saya tidak tersangka, kok," ungkapnya sambil tertawa.

Seperti halnya berita sebelumnya, jauh hari sebelumnya memang ada rumor kalau Sri Wahyuni menjadi tersangka. Namun, malah terungkap dalam sidang Wayan Candra terakhir di Pengadilan Tipikor Kamis lalu. Lantaran Sri Wahyuni tidak bisa hadir sebagai saksi di luar berkas dengan alasan hamil tua. Dan, akhirnya pengacara Nyoman Wisnu menjelaskan memang sebelumnya Sri Wahyuni sempat menjadi tersangka, namun balik lagi menjadi saksi setelah dia

mengaku protes ke kejari. Dia juga memastikan penghapusan status tersangka Sri Wahyuni tanpa ada SP3.

Sementara itu, sidang kasus korupsi mantan Bupati Klungkung Wayan Candra dilanjutkan kemarin. Dalam sidang kemarin memeriksa 2 saksi. Dua saksi ini adalah saksi dari BPKP Wilayah Bali dan PPAATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan). Dalam sidang ini pihak PPAATK juga mengatakan bahwa pihak bank juga teledor lantaran tidak melakukan pencatatan.

Saksi pertama adalah pihak PPAATK Muhamad Novian. Dia awalnya menjelaskan dulu makna dari transaksi mencurigakan. Terkait dengan kasus Candra, dia mengaku memang sudah mendapatkan resume menyatakan ada tindak pidana dalam transaksi Candra. "Ini transaksi mencurigakan, karena tidak sesuai dengan profil dan karakteristik," ungkap Novian.

Dia juga mengatakan, bila

menggunakan nama orang lain dan dimasukkan ke rekening orang lain dari hasil tindak pidana itu masuk kategori menyembunyikan transaksi. Namun, dia juga mengatakan, bahwa ada keteledoran pihak bank. Lantaran transaksi yang terjadi, malah tidak dicatat sumber dana dan untuk kepentingan apa. "Ini juga ada keteledoran dari pihak bank," ungkapnya.

Sedangkan dari saksi BPKP Dozo Sukendra, memastikan memang ada kerugian negara dalam proses pengadaan lahan dermaga. Namun, sempat ada perdebatan antara saksi dengan hakim terkait dengan kondisi lokasi yang tidak jelas posisinya. Selain itu, juga sempat diserang oleh pengacara terdakwa terkait dengan tidak adanya klarifikasi pihak BPKP ke BPN.

Seperti halnya berita sebelumnya, nilai total korupsi dan gratifikasi atas terdakwa Candra adalah Rp 60 miliar lebih atau Rp 60.026.654.218. (art/yes)

Edisi : Jumat, 10 April 2015

Hal : 31